



PUTUSAN
Nomor : 4 /PID/2018/PT TJK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi Tanjungkarang, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **JULIAH Binti BASYUNI;**
Tempat lahir : Kotabumi – Lampung Utara;
Umur / Tgl. Lahir : 34 Tahun/ 27 Juni 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Kapten Mustofa, Gang Kurnia V, Kelurahan Tanjung Senang, Kecamatan Kotabumi Selatan, Kabupaten Lampung Utara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : PNS.

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum: Karzuli Ali, S.H. dan rekan dari Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Menang Jagad yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No.164, Lk:04, Rt:03, Kelurahan Kota Gapura, Kecamatan Kotabumi Selatan Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 02/SK/LBH-Menang Jagad/IX/2017 tanggal 11 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi dibawah Nomor: W9.U3/113/AD/IX/2017/PN Kbu pada hari Senin tanggal 18 September 2017;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 18 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 6 September 2017;
2. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
3. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2017;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dialihkan menjadi tahanan kota sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2017;

4. Perpanjangan Penahanan (dengan jenis tahanan kota) oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 Desember 2017;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/Pen.Pid/2018/PT TJK tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca Surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 4/Pid/2018/PT TJK tanggal 11 Januari 2018 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk mendampingi dan membantu Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Desember 2017 Nomor 123/Pid.B/2017/PN.Kbu. dalam berkas perkara Terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perk.:PDM-101/K.BUMI/08/2017 tanggal 12 September 2017, dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

-----Bahwa ia Terdakwa JULIYAH Binti BASYUNI, pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Bank Lampung KCP Bukit Kemuning di Bukit Kemuning Kabupaten Lampung Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, telah *membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti dari sesuatu hal,*

Halaman 2 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan Top Up Pinjaman di Bank Lampung KCP Bukit Kemuning dari pinjaman lama terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana dalam proses pengajuan Top Up Pinjaman tersebut berdasarkan keterangan saksi Hudari sakti SH bin H. Ahmad Bahsin selaku pimpinan Bank Lampung KCP bukit kemuning, saksi Deddy Junaidi Bin Bahrn, saksi Abdul Zaid Hamdan Rifaie Bin Hamda Rifaie, saksi Aditya Rizki Firestam bin Firdaus bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur saat melakukan pengajuan kredit/pinjaman dengan menggunakan agunan/jaminan Sertifikat Hak milik milik orang lain adalah melampirkan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, surat persetujuan istri pemilik jaminan dan Surat kuasa Pemilik Anggunan.
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gumasyin dan saksi Nurbaiti, terdakwa menggunakan anggunan milik saksi Gumasyin berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal dengan nomor sertifikat 859 dengan luas tanah 276 M² dan terdakwa pada saat mengajukan Top Up Pinjaman melampirkan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, surat persetujuan istri pemilik jaminan dan Surat kuasa Pemilik Anggunan yang didalam surat tersebut ada tanda tangan saksi Gumasyin dan saksi Nurbaiti adalah adalah bukan tanda tangan mereka atau PALSU dan tanda tangan saksi Gumasyin dan saksi Nurbaiti tersebut juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara No. LAB. : 3425/DTF/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SIK., serta diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T., Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S. T., dan Nindya Putra W. N., S.Si, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
Tanda tangan bukti *Questioned* Tanda tangan (QT) adalah Non Identik terhadap Tanda tangan Pembanding *Known* Tanda tangan (KT), atau

Halaman 3 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kata lain Tanda tangan atas nama GUMASYIN yang dipersoalkan pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemilik Jaminan atas nama GUMASYIN dan istri NURBAITI, tertanggal Bukit Kemuning, 19 November 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemilik Agunan atas nama GUMASYIN disebut Pihak Pertama / Pemberi Kuasa dan JULIAH disebut Pihak Kedua / Penerima Kuasa, tertanggal Bukit Kemuning, 19 November 2013.

Tersebut pada butir I.A. diatas dengan Tanda tangan atas nama GUMASYIN / GUMASYIN.SE / GUMASYIN SE Bin PETURUN RKN Pembanding adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah memalsukan tanda tangan saksi Gumasyin dan saksi nurbaiti telah menimbulkan sesuatu hak dan surat-surat tersebut telah digunakan/dipakai oleh Bank Lampung KCP Bukit Kemuning dalam menyetujui pinjaman atas nama debitur terdakwa Juliyah binti Basyuni dan mendapatkan Top Up Pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dari Top up pinjaman tersebut dikurangi dengan pinjaman sebelumnya/pinjaman lama, terdakwa mendapatkan Uang Pinjaman sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha Rumah Makan Juve Family Group 2 di Desa Cahaya Negeri dan keperluan pribadi terdakwa dan saksi korban Gumasyin dan saksi Nurbaiti mengalami kerugian materiil sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

KEDUA :

-----Bahwa ia terdakwa JULIAH Binti BASYUNI, pada hari Selasa tanggal 19 November 2013 atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2013, bertempat di Bank Lampung KCP Bukit Kemuning di Bukit Kemuning Kabupaten

Halaman 4 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lampung Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kotabumi, *sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, terdakwa melakukan Top Up Pinjaman di Bank Lampung KCP Bukit Kemuning dari pinjaman lama terdakwa sebesar Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) menjadi Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dimana dalam proses pengajuan Top Up Pinjaman tersebut berdasarkan keterangan saksi Hudari sakti SH bin H. Ahmad Bahsin selaku pimpinan Bank Lampung KCP bukit kemuning, saksi Deddy Junaidi Bin Bahrin, saksi Abdul Zaid Hamdan Rifaie Bin Hamda Rifae, saksi Aditya Rizki Firestam bin Firdaus bahwa salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh debitur saat melakukan pengajuan kredit/pinjaman dengan menggunakan agunan/jaminan Sertifikat Hak milik milik orang lain adalah melampirkan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, surat persetujuan istri pemilik jaminan dan Surat kuasa Pemilik Anggunan;
- Bahwa berdasarkan keterangan saksi Gumasyin dan saksi Nurbaiti, terdakwa menggunakan anggunan milik saksi Gumasyin berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan tempat tinggal dengan nomor sertifikat 859 dengan luas tanah 276 M² dan terdakwa pada saat mengajukan Top Up Pinjaman melampirkan Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, surat persetujuan istri pemilik jaminan dan Surat kuasa Pemilik Anggunan yang didalam surat tersebut ada tanda tangan saksi Gumasyin dan saksi Nurbaiti adalah adalah bukan tanda tangan mereka atau PALSU dan tanda tangan saksi Gumasyin dan saksi Nurbaiti tersebut juga telah dilakukan Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang berdasarkan Berita Acara No. LAB. : 3425/DTF/2016 tanggal 09 Desember 2016 yang ditandatangani oleh Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang I Nyoman Sukena, SK., serta diperiksa dan ditandatangani oleh Yan Parigosa, S.Si., M.T.,

Halaman 5 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reza Candrajaya, S.T., Donni Sulaiman, S. T., dan Nindya Putra W. N.,
S.Si, diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

Tanda tangan bukti *Questioned* Tanda tangan (QT) adalah *Non Identik* terhadap Tanda tangan Pembanding *Known* Tanda tangan (KT), atau dengan kata lain Tanda tangan atas nama GUMASYIN yang dipersoalkan pada :

1. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan pemilik Jaminan atas nama GUMASYIN dan istri NURBAITI, tertanggal Bukit Kemuning, 19 November 2013.
2. 1 (satu) lembar Surat Kuasa Pemilik Agunan atas nama GUMASYIN disebut Pihak Pertama / Pemberi Kuasa dan JULIYAH disebut Pihak Kedua / Penerima Kuasa, tertanggal Bukit Kemuning, 19 November 2013.

Tersebut pada butir I.A. diatas dengan Tanda tangan atas nama GUMASYIN / GUMASYIN.SE / GUMASYIN SE Bin PETURUN RKN Pembanding adalah merupakan Tanda tangan yang berbeda.

- Bahwa perbuatan terdakwa yang telah sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tanda tangan saksi Gumasyin dan saksi nurbaiti pada Surat Pernyataan Pemilik Jaminan, surat persetujuan istri pemilik jaminan dan Surat kuasa Pemilik Anggunan untuk mengajukan Top Up Pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan pengajuan pinjaman tersebut telah disetujui atau diterima oleh Bank Lampung KCP bukit Kemuning dan terdakwa mendapatkan Top Up Pinjaman sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah), dan dari Top up pinjaman tersebut dikurangi dengan pinjaman sebelumnya/pinjaman lama, terdakwa mendapatkan Uang Pinjaman sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut dan uang tersebut terdakwa gunakan untuk modal usaha Rumah Makan Juve Family Group 2 di Desa Cahaya Negeri dan keperluan pribadi terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut diatas menimbulkan kerugian materil terhadap saksi korban Gumasyin dan saksi Nurbaiti sejumlah Rp.43.000.000,- (empat puluh tiga juta rupiah) atau setidaknyanya sejumlah tersebut diatas.

Halaman 6 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum Nomor Register Perkara: PDM-101/K.BUMI/08/2017 tanggal 07 November 2017, Terdakwa dituntut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pemalsuan Surat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (1) KUH Pidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Surat Pernyataan Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013;
- Surat Persetujuan Istri Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013;
- Surat Kuasa Pemilik Agunan 19 November 2013;
- Bukti setoran pinjaman Bank Eka tanggal 07 Maret 2017;
- Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman Bank Eka tanggal 02 September 2009;
- Raport Anak An.Nita Yuli Safitri periode tahun 2009-2014;
- Raport Anak An.Tri Agustina periode tahun 2010-2013;
- Kartu Keluarga tanggal 12 Agustus 2012;
- Surat DP3 tanggal 02 Januari 2013;
- Surat Perintah Penahanan An.Gumasyin tanggal 16 Maret 2013;
- Surat Tanda Terima Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 14 Maret 2014;
- Surat Pernyataan Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013 tanpa tanda tangan GUMASYIN;
- Surat Persetujuan Istri Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013;
- Surat Kuasa Pemilik Agunan tanggal 19 November 2013 tanpa tanda tangan GUMASYIN mengetahui PT.Bank Lampung KCP Bukit Kemuning yang ditanda tanganin oleh HUDARI SAKTI selaku pimpinan;

Dikembalikan kepada GUMASYIN, SE bin PETURUN RKN

Halaman 7 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Buku Daftar Besuk/Pengunjungan Tahanan Rutan Kelas IIB Kotabumi dari tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
- Fotocopy Surat Lepas No.W9.Pas14.PK.01.02-13 tanggal 20 November 2013 yang menerangkan bahwa Gumasyin Bin Peturun RKN yang dipidana penjara selama 01 Tahun karena melakukan tindak pidana Narkoba (127 UU RI No.35 Tahun 2009) pada tanggal 20 November 2013 dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan dengan mendapat Cuti Bersyarat (CB) = W9.3413 PK 04.05 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013;
- Fotocopy Berita Acara Pembebasan Narapidana Karena Cuti Bersyarat (CB) Nomor : W9.PAS.14.PK.05.06-314 tanggal 20 November 2013;
- Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Nomor : W9.3327.PK.04.05 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tanggal 11 November 2013;

Dilampirkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan terdakwa membayar biaya sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi dalam putusan Nomor: 123/Pid.B/2017/PN.Kbu. tanggal 13 Desember 2017 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Juliyah Binti Basyuni** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan surat yang dipalsukan", sebagaimana dalam dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan kota;

Halaman 8 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- Surat Pernyataan Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013;
- Surat Persetujuan Istri Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013;
- Surat Kuasa Pemilik Agunan 19 November 2013;
- Bukti setoran pinjaman Bank Eka tanggal 07 Maret 2017;
- Jadwal Pembayaran Angsuran Pinjaman Bank Eka tanggal 02 September 2009;
- Raport Anak An.Nita Yuli Safitri periode tahun 2009-2014;
- Raport Anak An.Tri Agustina periode tahun 2010-2013;
- Kartu Keluarga tanggal 12 Agustus 2012;
- Surat DP3 tanggal 02 Januari 2013;
- Surat Perintah Penahanan An.Gumasyin tanggal 16 Maret 2013;
- Surat Tanda Terima Badan Pertimbangan Kepegawaian tanggal 14 Maret 2014;
- Surat Pernyataan Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013 tanpa tanda tangan GUMASYIN;
- Surat Persetujuan Istri Pemilik Jaminan tanggal 19 November 2013;
- Surat Kuasa Pemilik Agunan tanggal 19 November 2013 tanpa tanda tangan GUMASYIN mengetahui PT.Bank Lampung KCP Bukit Kemuning yang ditanda tangani oleh HUDARI SAKTI selaku pimpinan;

Dikembalikan kepada GUMASYIN, SE bin PETURUN RKN

- Fotocopy Buku Daftar Besuk/Pengunjungan Tahanan Rutan Kelas IIB Kotabumi dari tanggal 02 November 2013 sampai dengan tanggal 21 November 2013;
- Fotocopy Surat Lepas No.W9.Pas14.PK.01.02-13 tanggal 20 November 2013 yang menerangkan bahwa Gumasyin Bin Peturun RKN yang dipidana penjara selama 01 Tahun karena melakukan tindak pidana Narkoba (127 UU RI No.35 Tahun 2009) pada tanggal 20 November 2013 dibebaskan karena pidananya telah habis dijalankan dengan mendapat Cuti Bersyarat (CB) = W9.3413 PK 04.05 Tahun 2013 tanggal 11 November 2013;
- Fotocopy Berita Acara Pembebasan Narapidana Karena Cuti Bersyarat (CB) Nomor : W9.PAS.14.PK.05.06-314 tanggal 20 November 2013;

Halaman 9 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung Nomor : W9.3327.PK.04.05 Tahun 2013 tentang Pemberian Cuti Bersyarat bagi Narapidana di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Lampung tanggal 11 November 2013;

Tetap terlampir dalam berkas

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut diputus dengan dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya, dan atas putusan tersebut NUR AGUSTINI, S.H./Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 14 Desember 2017 sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor:22/Akta.Bdg/2017/PN.Kbu., serta permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa pada tanggal 15 Desember 2017, sebagaimana ternyata dalam Akta/Surat Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor:22/AAkta.Bdg/2017/PN.Kbu.;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 18 Desember 2017, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 19 Desember 2017, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terdakwa tanggal 19 Desember 2017, sebagaimana ternyata dalam risalah penyerahan memori banding tanggal 19 Desember 2017 tanpa Nomor;

Bahwa alasan pengajuan banding Penuntut Umum tersebut antara lain adalah: Bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi yang memeriksa dan mengadili perkara ini belum sesuai dengan tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum;

Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tersebut tidak mencerminkan rasa keadilan dan kepastian hukum yang berkembang di masyarakat, khususnya terhadap korban dalam perkara **"PEMALSUAN SURAT"** hingga rumah korban disita oleh BANK LAMPUNG KCP Bukit Kemuning akibat perbuatan terdakwa;

Halaman 10 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan kontra memori banding tanggal 02 Januari 2018, dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kotabumi pada tanggal 3 Januari 2018, yang salinannya telah diberitahukan dan diserahkan kepada Penuntut Umum tanggal 4 Januari 2018, sebagaimana ternyata dalam risalah penyerahan kontra memori banding tanggal 4 Januari 2018 tanpa Nomor; yang pada pokoknya kontra memori banding tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa pertimbangan hukum serta putusan Majelis Hakim tersebut telah tepat dan benar dan memohon menguatkan putusan a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya kepada Penuntut Umum telah diberikan waktu untuk mempelajari berkas perkara sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W9.U3/1466/HK.01/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, dan kepada Terdakwa sesuai dengan Surat Mempelajari Berkas Perkara Nomor: W9.U3/1466/HK.01/XII/2017 tanggal 22 Desember 2017, sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Tanjungkarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka syarat-syarat untuk mengajukan banding sebagaimana ditentukan oleh undang-undang telah terpenuhi, dengan demikian permohonan banding Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Desember 2017 Nomor:123/Pid.B/2017/PN.Kbu. dan memori banding dari Penuntut Umum tanggal 18 Desember 2017 serta kontra memori banding dari Terdakwa tanggal 2 Januari 2018, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua yang didakwakan kepada Terdakwa dan pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sedangkan hal-hal yang dikemukakan oleh Terdakwa didalam memori bandingnya tidak ada

Halaman 11 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengemukakan hal baru yang dapat mengubah putusan a quo, demikian pula kontra memori banding tidak ada mengemukakan hal baru, hal-hal yang dikemukakannya telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim tingkat pertama, maka memori banding dan kontra memori banding tersebut tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan patut untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Desember 2017 Nomor:123/Pid.B/2017/PN.Kbu. atas nama Terdakwa Juliyah Binti Basyuni, yang dimintakan banding tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikuatkan;

Menimbang, bahwa terdapat cukup alasan untuk mempertahankan penahanan Terdakwa pada tingkat banding, oleh karenanya selama Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat pasal 263 ayat (2) KUHPidana, pasal 241, 242 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 13 Desember 2017 Nomor:123/Pid.B/2017/PN.Kbu. yang dimintakan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan kota;
- Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tanjungkarang pada hari Kamis, tanggal 25 Januari 2018

Halaman 12 dari 13 hal. Put. Nomor 4/PID/2018/PTTJK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh kami **FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi
Tanjungkarang sebagai Ketua Majelis, dengan **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.** dan
I NYOMAN SUPARTHA, S.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota,
putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
SELASA, tanggal **30 JANUARI 2018** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan
didampingi Hakim-Hakim Anggota serta dibantu **WARSITO, S.H., M.H.** sebagai
Panitera Pengganti, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa atau
pun Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota :

Hakim Ketua :

d.t.o.

d.t.o.

1. **SOFYAN SYAH, S.H., M.H.**

FERI FARDIAMAN, S.H., M.H.

d.t.o.

2. **I NYOMAN SUPARTHA, S.H.**

Panitera Pengganti

d.t.o.

WARSITO, S.H., M.H.

Untuk salinan resmi :

Panitera

(Tgl. – ... – 2018)

Hj. Sumarlina, S.H., M.H.